



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PEMBAYARAN (PASIEEN UMUM)

No. Dokumen
241 .11 /spo .plyn/
2022

No. Revisi
01

Halaman
01 dari 01

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :

01-10-2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Suatu petunjuk kepada pasien tentang cara pembayaran biaya pemeriksaan/pemotretan untuk mendapatkan pelayanan radiologi.

TUJUAN

Sebagai acuan pembayaran pemeriksaan radiologi kepada pasien.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi Di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Pasien datang di bagian radiologi dengan membawa surat permintaan rontgen.
2. Oleh petugas dicatat mengenai data-data pasien tersebut.
3. Data pasien di masukkan ke billing sistem.
4. Pasien diberitahu mengenai besarnya biaya yang harus dibayar untuk pemeriksaan radiologi.
5. Pasien diberi informasi mengenai pengambilan foto rontgen.
6. Pasien diperbolehkan pulang.

UNIT TERKAIT

1. Kasir Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Rawat Inap
5. Kiriman Luar RS